



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 19 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 18 TAHUN 2007 TENTANG TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan kesinambungan pelayanan angkutan udara perintis, dipandang perlu menata kembali tarif angkutan udara perintis;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu melakukan perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 16 Tahun 2006 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis dengan Peraturan Menteri Perhubungan ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 81 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2005;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 18 Tahun 2007 tentang tentang Tarif Angkutan Udara Perintis ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 18 TAHUN 2007 TENTANG TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS.

Pasal I

Merubah Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2007 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal :

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Panglima TNI;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Para Gubernur;
9. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
10. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
11. Para Kepala Dinas Perhubungan;
12. Direksi PT. (Persero) Asuransi Jasa Raharja;
13. Dewan Pimpinan Pusat INACA.

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 19 TAHUN 2008

TANGGAL : 12 MEI 2008

TARIF ANGKUTAN UDARA PERINTIS

NO	RUTE	PENUMPANG (Rp./Pnp)	BARANG (Rp./Kg)
1	Amahai - Banda	Rp 125.000	Rp 1.000
2	Ambon - Namlea	Rp 113.000	Rp 900
3	Ambon - Wahai	Rp 210.000	Rp 1.600
4	Ambon - Kisar	Rp 299.000	Rp 2.300
5	Ambon - Banda	Rp 128.000	Rp 1.000
6	Banda Aceh - Tapak Tuan	Rp 233.000	Rp 1.700
7	Bau - bau - Kendari	Rp 161.000	Rp 1.200
8	Biak - Numfoor	Rp 130.000	Rp 1.000
9	Blang Pidie - Banda Aceh	Rp 179.000	Rp 1.400
10	Datadawai - Melak	Rp 160.000	Rp 1.200
11	Gunung Sitoli - Pulau-Pulau Batu	Rp 104.000	Rp 800
12	Gunung Sitoli - Padang	Rp 200.000	Rp 1.500
13	Jayapura - Batom	Rp 110.000	Rp 900
14	Jayapura - Dabra	Rp 105.000	Rp 800
15	Jayapura - Oksibil	Rp 131.000	Rp 1.000
16	Kisar - Saumlaki	Rp 279.000	Rp 2.100
17	Kupang - Sawu	Rp 184.000	Rp 1.400
18	Kupang - Atambua	Rp 162.000	Rp 1.300
19	Kupang - Bajawa	Rp 291.000	Rp 2.200
20	Kutacane - Banda Aceh	Rp 215.000	Rp 1.700
21	Labuha - Sanana	Rp 158.000	Rp 1.200
22	Langgur - Larat	Rp 172.000	Rp 1.300
23	Long Bawan - Long Layu	Rp 78.000	Rp 600
24	Long Bawan - Malinau	Rp 103.000	Rp 800
25	Long Layu - Malinau	Rp 100.000	Rp 800
26	Makassar - Bua	Rp 125.000	Rp 1.000
27	Makassar - Mamuju	Rp 193.000	Rp 1.500
28	Makassar - Selayar	Rp 177.000	Rp 1.400
29	Makassar - Tanah Toraja	Rp 180.000	Rp 1.400
30	Mamuju - Balikpapan	Rp 203.000	Rp 1.500
31	Manado - Melongguane	Rp 299.000	Rp 2.300
32	Manado - Naha	Rp 250.000	Rp 1.900
33	Manokwari - Anggi	Rp 55.000	Rp 500
34	Manokwari - Kebar	Rp 55.000	Rp 500
35	Manokwari - Merdey	Rp 62.000	Rp 500
36	Manokwari - Wasior	Rp 114.000	Rp 900

NO	RUTE	PENUMPANG (Rp./Pnp)	BARANG (Rp./Kg)
37	Masamba - Seko	Rp 78.000	Rp 600
38	Masamba - Rampi	Rp 78.000	Rp 600
39	Masamba - Bua	Rp 80.000	Rp 600
40	Medan - Blang Pidie	Rp 194.000	Rp 1.500
41	Medan - Kutacane	Rp 97.000	Rp 800
42	Medan - Tapak Tuan	Rp 132.000	Rp 1.000
43	Medan - Takengon	Rp 196.000	Rp 1.500
44	Melongguane - Naha	Rp 132.000	Rp 1.000
45	Merauke - Okaba	Rp 60.000	Rp 500
46	Merauke - Kimaam	Rp 87.000	Rp 700
47	Merauke - Bomakia	Rp 112.000	Rp 900
48	Merauke - Kamur	Rp 111.000	Rp 900
49	Merauke - Mindiptanah	Rp 208.000	Rp 1.600
50	Meulaboh - Banda Aceh	Rp 250.000	Rp 1.900
51	Nabire - Sinak	Rp 122.000	Rp 1.000
52	Nabire - Ilaga	Rp 103.000	Rp 800
53	Nabire - Illu	Rp 112.000	Rp 900
54	Nabire - Fawi	Rp 103.000	Rp 800
55	Nabire - Sugapa	Rp 87.000	Rp 700
56	Padang - Pulau-Pulau Batu	Rp 143.000	Rp 1.100
57	Padang - Rokot	Rp 161.000	Rp 1.200
58	Palangkaraya - Kuala kurun	Rp 150.000	Rp 1.200
59	Palangkaraya - Kuala Pembuang	Rp 201.000	Rp 1.600
60	Palangkaraya - Buntok	Rp 106.000	Rp 800
61	Palu - Toli Toli	Rp 216.000	Rp 1.700
62	Palu - Buol	Rp 256.000	Rp 2.000
63	Palu - Poso	Rp 136.000	Rp 1.000
64	Potowai - Kaimana	Rp 144.000	Rp 1.100
65	Samarinda - Data Dawai	Rp 156.000	Rp 1.200
66	Samarinda - Long Apung	Rp 195.000	Rp 1.500
67	Saumlaki - Larat	Rp 108.000	Rp 900
68	Sinabang - Meulaboh	Rp 151.000	Rp 1.200
69	Sorong - Ayawasi	Rp 70.000	Rp 600
70	Sorong - Inanwatan	Rp 80.000	Rp 600
71	Sorong - Teminabuan	Rp 104.000	Rp 800
72	Sorong - Kambuaya	Rp 110.000	Rp 900
73	Takengon - Banda Aceh	Rp 167.000	Rp 1.300
74	Tarakan - Long Bawan	Rp 149.000	Rp 1.200
75	Ternate - Labuha	Rp 119.000	Rp 900
76	Ternate - Galela	Rp 102.000	Rp 800
77	Ternate - Mangole	Rp 91.000	Rp 700

2

NO	RUTE	PENUMPANG (Rp./Pnp)	BARANG (Rp./Kg)
78	Ternate - Gebe	Rp 153.000	Rp 1.200
79	Timika - Beoga	Rp 172.000	Rp 1.300
80	Timika - Kokonao	Rp 115.000	Rp 900
81	Timika - Akimuga	Rp 115.000	Rp 900
82	Timika - Bilogai	Rp 150.000	Rp 1.200
83	Timika - Jila	Rp 136.000	Rp 1.100
84	Timika - Jita	Rp 136.000	Rp 1.100
85	Timika - Potowai	Rp 189.000	Rp 1.500
86	Timika - Illu	Rp 172.000	Rp 1.300
87	Timika - Dekai	Rp 278.000	Rp 2.100
88	Wamena - Mulia	Rp 179.000	Rp 1.400
89	Wamena - Karubaga	Rp 49.000	Rp 400
90	Wamena - Bokondini	Rp 62.000	Rp 500
91	Wamena - Tiom	Rp 49.000	Rp 400
92	Wamena - Dekai	Rp 50.000	Rp 400
93	Wamena - Elilem	Rp 103.000	Rp 800
94	Wamena - Apalapsili	Rp 70.000	Rp 600

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

